BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

CV. Mineral Cahaya Bumi merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pertambangan komoditas batuan (Diorit), dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi seluas 50,28 Hektar dan sudah beroperasi sejak tahun 2019. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi milik CV. Mineral Cahaya Bumi secara administratif pemerintahan berada di wilayah Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Penambangan di CV. Mineral Cahaya Bumi dilakukan dengan sistem tambang terbuka dengan metode *quarry*. (CV. Mineral Cahaya Bumi, 2019).

Salah satu faktor yang mampu menentukan suatu perusahaan tambang di nyatakan telah melakukan operasi penambangan yang baik adalah faktor lingkungan. Seperti yang kita ketahui dalam melakukan kegiatan penambangan tentunya akan menimbukan dampak dampak negatif. Dampak negatifnya akan terjadi perubahan pada kondisi lingkungan sekitar yang meliputi perubahan fisik dan kimia. Perubahan secara fisik misalnya perubahan pada morfologi dan topografi, sedangkan perubahan kimia misalnya adanya dampak terhadap air tanah dan air permukaan. Selain itu, kegiatan penambangan juga dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih jauh, misalnya perubahan iklim mikro yang disebabkan perubahan kecepatan angin, gangguan habitat biologi berupa flora dan fauna, serta penurunan produktivitas tanah dengan akibat tanah menjadi tandus atau gundul.

Maka dari itu untuk menyikapi masalah-masalah tersebut maka dilakukan penelitian tugas akhir yang menyangkut rencana kegiatan reklamasi dari segi teknis. Reklamasi menjadi salah satu bagian pengendalian lingkungan dalam melaksanakan (*Good Mining and Operasional Practice*). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang menyatakan bahwa setiap pemegang IUP dan IUPK wajib untuk menyerahkan

rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi maupun IUPK Operasi Produksi. Selain itu perusahaan harus mengikuti peraturan ya ng telah dijelaskan pada UU No. 3 Tahun 2020 pada BAB 1 Pasal 1 Ayat 26 bahwa "Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya".

Dengan adanya perencanaan reklamasi pada kegiatan pertambangan di CV. Mineral Cahaya Bumi diharapkan lahan bekas tambang tersebut nantinya dapat digunakan atau dimanfaatkan kembali sebagai lahan perkebunan, pertanian, perikanan, atau kegiatan produktif lainnya, sehingga dampak negatif dari kegiatan pertambangan dapat diminimalisir dan diharapkan nantinya mampu menambah penghasilan masyarakat sekitar.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- 1) Berapa luas area yang akan direklamasi oleh CV. Mineral Cahaya Bumi?
- 2) Bagaimana penataan lahan untuk memperoleh bentuk lahan yang siap untuk mendukung kegiatan reklamasi?
- 3) Berapa jumlah volume *overburden* dan *top soil* untuk pelaksanaan revegetasi?
- 4) Bagaimana mengendalikan erosi yang diakibatkan air limpasan (*run off*) pada area reklamasi?
- 5) Berapa jumlah dan jenis alat mekanis serta waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan penataan lahan ?
- Bagaimana perencanaan kegiatan revegetasi meliputi pola penanaman serta jenis, jumlah tanaman, dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat sarana penanaman ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Mengetahui luas area yang akan dilakukan kegiatan reklamasi.
- 2) Menentukan rencana penataan lahan untuk memperoleh bentuk lahan yang siap untuk mendukung kegiatan reklamasi.
- 3) Menentukan jumlah volume *overburden* dan *top soil* untuk pelaksanaan revegetasi.
- 4) Merencanakan pengendalian erosi yang diakibatkan air limpasan (*run off*) dengan pembuatan sistem penyaliran atau drainase pada area reklamasi.
- 5) Menentukan jumlah dan jenis alat mekanis serta waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan penataan lahan
- 6) Merencanakan kegiatan revegetasi meliputi pola penanaman serta jenis, jumlah tanaman, dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat sarana penanaman.

1.4 Pembatasan Masalah

Adapun batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- 1) Tidak merencanakan atau melakukan perawatan atau pemeliharaan tanaman dalam jangka panjang.
- 2) Penelitian ini tidak membahas biaya reklamasi.
- 3) Pembahasan tidak berkaitan dengan kriteria penentuan keberhasilan proses reklamasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1) Bagi Penulis

Manfaat yang didapatkan bagi penulis bahwa penulis dapat lebih memahami tentang bagaimana cara melakukan perencanaan dan pengkajian yang baik terhadap timbulnya suatu permasalahan, sehingga pada akhirnya dapat memberikan pengetahuan yang baru bagi pembaca maupun penulis.

2) Bagi Perusahaan

Manfaat bagi perusahaan adalah data yang telah didikumpulkan dan telah diolah penulis dapat menjadi refrensi bagi perusahaan dalam upaya untuk

merencanakan kegiatan reklamasi pasca penambangan, sehingga tata guna lahan bekas tambang dapat berfungsi seperti keadaan semula.

3) Bagi Masyarakat

Agar tercipta lingkungan yang baik dan produktif, sehingga lahan bekas penambangan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pertanian maupun perkebunan.